GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2011 tentang Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau, perlu dilakukan perubahan karna adanya pergeseran pagu maksimal besaran bantuan pada masing-masing kelompok usaha masyarakat untuk bantuan P3DK Kelautan dan Perikanan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2011 tentang Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 33);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;

2. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 01/PER/M-PDT/II/2006 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Pedoman Umum Penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulaun Riau diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Bantuan

Pasal 4

Bantuan P3DK untuk kegiatan usaha nelayan tangkap,pembudidaya ikan laut, pembudidaya rumput laut, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta kedai pesisir dengan jumlah bantuan sebesar 10 Miliar.

2. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat 2 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pencairan dana P3DK dilakukan secara langsung dan ditransfer oleh Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ke Rekening Kelompok Usaha KUBE atau Koperasi Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan, Setelah usulan/ Proposal Kelompok usaha, KUBE atau Koperasi Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan dievaluasi dan disahkan oleh Petugas Verifikasi P3DK.

3. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Kelompok usaha, KUBE atau Koperasi pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang meliputi kemajuan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan kwitansi pembelian barang/bahan/pembayaran upah kerja dan lain-lain pengeluaran secara keseluruhan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan tembusannya kepad BKKD.

4. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pelaksanaan Kegiatan P3DK harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada minggu keempat bulan Desember Tahun 2011 dengan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan adalah laporan yang ditandatangani Kelompok Usaha Masyarakat Pelaksana Kegiatan dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat yang menyatakan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan 100% setelah diperiksa oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daeran Provinsi Kepulaun Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Agustus 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

SUHAJAR DIANTORO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011 NOMOR 76